

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENGGUNAKAN DAN MENJUALBELIKAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN “A” DALAM PERMENDAG RI NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014

A. Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Menurut Maqashid Syari'ah

Tujuan Islam mengatur kehidupan manusia adalah salah untuk menjaga aspek-aspek yang menunjang terjaganya eksistensi dan kehormatan manusia itu sendiri baik di hadapan Tuhan, manusia yang lain maupun alam semesta. Untuk itu, maka Islam memiliki tujuan dalam syari'at yang bernama *Maqashid Syari'ah*. Tujuan hukum Islam adalah:

1. Menjaga Agama (حفظ الدين);
2. Menjaga Akal (حفظ العقل) ;
3. Menjaga Harta (حفظ المال) ;
4. Menjaga Jiwa (حفظ النفس) ;
5. Menjaga Keturunan (حفظ النسل) .

Sehingga untuk tercapainya tujuan syari'at tidak boleh terlepas dari kelima hal tersebut. Hal ini merupakan suatu bentuk keniscayaan dalam Islam, mengingat Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya.

Tujuan syari' dalam menentukan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya. Menurut Imam Shathibi, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) dengan menetapkan hukum *taklif* bagi para *mukallaf*, akan tetapi sebaliknya, di dalamnya pasti terdapat manfaat bagi *mukallaf*.⁷²

Dalam kaidah ushul fikih, prinsip Islam tentang halal dan haram telah dirangkum oleh para ulama', dan beberapa di antaranya adalah:

⁷²Tim Penulis UII. *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs. FIAI UII & Kaukaba, 2012. hlm 14.

1. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Segala sesuatu pada asalnya mubah"

2. تَحْرِيمُ الْحَالِلِ وَتَحْلِيلُ الْحَرَامِ قَرِينُ الشَّرْكِ بِاللَّهِ

"Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik"

3. مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa saja yang membawa kepada yang haram adalah haram"

4. النِّيَّةُ الْحَسَنَةُ لَا تُبَرِّرُ الْحَرَامَ

"Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram"⁷³

Permendag RI Nomor 20 tahun 2014 merupakan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun belum termasuk larangan-larangan terkait konsumsi maupun pengedaran minuman beralkohol. Peraturan ini seperti yang telah penyusun jelaskan di atas, bukan bertujuan untuk melarang masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol, namun lebih ke cara yang legal menurut hukum dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol.

Meskipun peraturan ini tidak memberikan larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, kenyataannya banyak daerah-daerah di Indonesia yang membuat Perda tentang larangan peredaran minuman beralkohol di kabupaten atau kota tertentu. Tentunya Perda-perda tersebut merupakan bentuk lanjutan dari Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini sebagai hukum yang berada di atasnya.

Secara keseluruhan, Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini karena isinya masih membolehkan peredaran minuman beralkohol, tentunya menjadikan peraturan ini belum sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* sepenuhnya. Karena peraturan ini tidak memberikan penjagaan terhadap terhindarnya masyarakat dari minuman keras, namun hanya membatasi masyarakat dalam mengedar dan tempat mengkonsumsi minuman keras.

⁷³Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 17-18.

Meskipun Permendag RI Nomor 20 Tahun 2014 ini belum sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* secara keseluruhan, namun karena dalam peraturan ini disebutkan tentang salah satu jenis minuman beralkohol yang diperbolehkan dijual secara umum, yaitu minuman beralkohol golongan "A", maka penyusun merasa perlu untuk mengkhususkan penelitian ini untuk meneliti tentang hukum mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tersebut, mengingat belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang hukum mengkonsumsi minuman beralkohol golongan "A", seperti yang tercantum dalam peraturan ini.

B. Mengonsumsi Minuman Beralkohol Golongan "A" dalam Permendag RI Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam

Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih – seperti sebagian hadis *dha'if* atau tidak tegas penunjukannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya, yaitu mubah.⁷⁴ Mengenai hal ini Rasulullah bersabda;

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."⁷⁵

Kemudian ada ayat;

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Dan Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu" (al-An'am: 119)

⁷⁴Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 20.

⁷⁵ibid Hlm 21.

Melihat dalil-dalil nash di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal atau boleh. Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kaidah “*Asal segala sesuatu adalah mubah*” tidak terbatas pada masalah benda, tetapi mencakup perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah, yaitu apa yang kita sebut *adat kebiasaan (tradisi) atau muamalah*.⁷⁶ Pengharaman atas hal yang tadinya memiliki hukum halal atau boleh harus disandarkan kepada nash yang shahih. Sementara dalam al-Qur’an ayat-ayat yang sifatnya diharamkannya sesuatu oleh Allah berjumlah sedikit.

Halal dan haramnya sesuatu memang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Rasulullahpun mengatakan bahwa apa yang didiamkan oleh Allah merupakan bentuk keringanan dan kemurahan dari Allah. Namun umat Islam juga mengenal mengenai hal-hal yang sifatnya *syubhat* (tidak jelas hukumnya). Rasulullah memberikan peringatan kepada umat muslim bahwa di antara apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan oleh Allah terdapat hal-hal yang sifatnya *syubhat*;

الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَالْحَرَامُ بَيْنَ وَبَيْنَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ
الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِثْرَاءً لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ
وَأَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوْاقَعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنَّ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ
أَنْ يُوقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ.

“Diriwayatkan dari An-Nu’man bin Basyir r.a., dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda; Halal itu jelas dan haram pun jelas, namun antara keduanya terdapat hal-hal yang *syubhat* (tidak jelas halal dan haramnya) siapa yang menghindari *syubhat* karena takut berdosa berarti ia bersungguh-sungguh menghindari hal yang haram, dan siapa yang berani berbuat *syubhat* maka ia hampir jatuh pada hal yang haram. Kemaksiatan adalah lahan milik Allah yang terlarang untuk penggembalaan. Siapa yang menggembala di dekat lahan terlarang tersebut maka ia sungguh hampir memasukinya.” (HR. Bukhari, Hadis nomor 2051).

Khamr bukanlah perkara *syubhat*, karena hukum *khamr* memiliki dalil pengharaman yang jelas, baik dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Namun perkara

⁷⁶Ibid 21

syubhat yang berasal dari permasalahan mengenai *khamr* ialah ketika diketahui bahwa *khamr* mengandung zat yang bernama alkohol. *Khamr* yang diharamkan karena dapat memabukkan bagi peminumnya yang pada akhirnya diketahui karena adanya kandungan alkohol di dalamnya menimbulkan pertanyaan tentang minuman yang mengandung alkohol rendah dan belum memiliki efek memabukkan.

Bisa dikatakan semua ulama' sepakat apabila minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Namun perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama' tentang minuman yang mengandung alkohol ringan sehingga belum dapat memberikan efek mabuk bagi peminumnya.

Dalam pandangan kriminologi, istilah pemabuk/alkoholisme yang masuk dalam ranah tindak kriminal disebut sebagai pemabuk yang menimbulkan masalah, pemabuk yang menimbulkan masalah adalah menggunakan secara berulang kali minuman yang mengandung alkohol hingga membahayakan fisik, jiwa, maupun kehidupan sosial bagi dirinya dan orang lain. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak mengganggu maka tidak dapat disebut sebagai tindak kriminal.

Al Qur'an menyebutkan tentang *khamr* di beberapa tempat:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ٢١٩ ﴾

“Mereka menanyakan kepadamu tentang minuman keras dan berjudi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya keduanya.”⁷⁷
(Q.S al-Baqarah:219)

⁷⁷Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm 116.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (QS. An-Nisaa’: 43).

Kemudian ‘Umar bin Khathab dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula: “Ya Allah, terangkanlah kepada kamu mengenai *Khamr* ini sejelas-jelasnya.” Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu).” (QS. Al-Maa-idah: 90-91)

Lalu ‘Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika dibacakan itu sampai pada kalimat: “maka berhentilah kamu (dari melakukan perbuatan itu).” ‘Umar berkata: “Kami berhenti, kami berhenti.”⁷⁸

Al Qur’an menerangkan tentang minuman keras hingga memiliki sebab turunnya ayat khusus tentang *khamr* dikarenakan sahabat Umar ‘Ibnu Khaththab berdo’a agar dijelaskan secara jelas tentang *khamr*. Meski Al Qur’an tidak secara

⁷⁸Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007. Hlm 422.

tegas memberikan atribut haram terhadap *khamr*, namun bagi seorang yang beriman tentunya ayat-ayat tersebut cukup untuk memberikan status hukum haram terhadap *khamr* bagi dirinya sendiri.

Kemudian Nabi Muhammad memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *khamr* atau minuman keras dengan sabdanya:

Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah arak, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)⁷⁹

Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.”(HR, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)⁸⁰

Dalam menanggapi hal ini, penyusun berpendapat bahwa keharaman minuman keras adalah pada hasil akhir berupa mabuk bagi peminumnya. Untuk itu, apabila minuman yang diminum tidak membuat peminum mengalami kondisi mabuk, maka minuman tersebut tidak masuk dalam kategori *khamr* atau minuman keras. Dan pendapat saya ini didukung oleh sebuah Qoul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Bukhari* yang berbunyi:

قَالَ مَعْمَرٌ سَأَلَتْ مَلِكَ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ سَكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ

“Ma'mun berkata, Ia bertanya kepada Malik bin Anas tentang Fuqqa (minuman yang mengandung alkohol). Kemudian beliau menjawab” Jika tidak memabukkan tidak apa-apa.”⁸¹

⁷⁹Yusuf, Ahmad Muhammad. *Himpunan Dalil Dalam Al Qur'an & Hadits jilid 5*. Jakarta; Media Suara Agung, 2008. Hlm 280

⁸⁰ibid

Menurut Imam Syafi'i yang berhak mengatakan sesuatu adalah halal atau haram adalah orang yang memiliki dasar ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada kitab (Al-Qur'an), *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Kemudian dikatakan bahwa dalam kitab milik beliau *Al-Umm* beliau mengatakan bahwa, "yang menjadi pokok adalah al-Qur'an, kalau tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, barulah *qiyas* pada keduanya. Kalau sebuah hadits Rasulullah sudah shahih sanadnya, maka itulah sunnah. *Ijma'* lebih besar dari khabar orang seorang. Hadits-hadits diartikan menurut zahir lafadznya, tapi kalau artinya banyak, maka yang dekat kepada yang zahir itulah yang pantas. Kalau bersama banyak hadits, maka yang paling shahih sanadnya itulah yang didahulukan."⁸²

Maka apabila merujuk pada hal yang dikatakan Imam Syafi'i. Ketersediaan hukum *khamr* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan wujud kejelasan hukum *khamr* adalah haram. Namun juga karena zahir lafadz tentang *khamr* bisa dikatakan berbeda makna dengan alkohol, maka perlu ditinjau lagi dari metode pengambilan hukum setelahnya yaitu *Ijma'*, *Qiyas*, dan lain seterusnya.

Menurut imam Syafi'i, hukum *khamr* ialah haram secara *qat'i* dan najis apabila terkena anggota tubuh. Hukum *khamr* menurut beliau ini berlaku untuk semua jenis *khamr* sampai pada minuman yang memabukkan maupun tidak memabukkan baik sedikit maupun banyak.

Pandangan Imam Syafi'i di atas menurut penyusun sedikit berlebihan apabila minuman yang tidak memabukkanpun sampai diharamkan. Ini apabila dianalogikan seperti mengatakan bahwa air yang banyak sekalipun dapat menjadi mutanajjis apabila terkena satu najis yang bahkan tidak merubah rasa, warna, dan bau.

Minuman beralkohol yang berasal dari perasan anggur, maupun buah lainnya tanpa dicampuri dengan air. Berbeda dengan minuman beralkohol yang

⁸¹Al Khafid Hidayat. *Skripsi "Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia"*. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. Hlm 30.

⁸²Ibid 38.

mendapat campuran air. Seperti pada bir yang terbuat dari gandum. Kita tahu bahwa gandum tidak memiliki kadar air, sehingga untuk menjadi sebuah minuman perlu penambahan unsur air. Penambahan unsur air ini apabila dianalogikan pada hukum air yang bercampur dengan benda najis ataupun benda yang haram dimakan atau diminum, tidak membuat air menjadi haram untuk diminum apabila kadar air melebihi kadar najis dalam porsi tertentu.

Menurut Prof. Dr. H. Amir Mu'allim dan Drs. Yusdani dalam bukunya *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* bahwa dalam kaidah usul, *tidak dibenarkan berijtihad dalam masalah yang telah ditegaskan oleh nas yang qat'i*. Jadi nas syariah yang qat'i tidak termasuk ke dalam lingkup takwil, karena pembuat hukum telah menyatakan kehendaknya dengan tegas di situ.⁸³

Al-Qur'an tidak secara tegas menerangkan bahwa mengonsumsi *khamr* itu haram dengan penggunaan kata "haram". Bahkan al Qur'an masih mengakui adanya kemanfaatan dalam *khamr*. Hal ini membuat penyusun merasa bahwa dalil nas al- Qur'an tersebut tidak bersifat qat'i dalalah. Dan secara zahir lafazh *khamr* berartikan sebagai minuman yang berpotensi memabukkan.

Rasulullah bersabda;

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ مِمَّا عَفَاكُمْ

"Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya; sedang apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan untukmu."⁸⁴

Secara lafal menjelaskan bahwa apa yang tidak secara tegas diharamkan oleh Allah, maka pengharaman atas hal tersebut masih bisa dipertimbangkan. Dan karena adanya pengharaman *khamr* melalui sabda Rasulullah, maka sebagaimana fungsi as Sunnah dalam ilmu Ushul Hadis salah satunya adalah

⁸³Mu'allim Amir, dan Yusani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 76.

⁸⁴Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 21.

untuk menjelaskan ayat al-Qur'an yang masih kabur, menjadikan *khamr* adalah haram.

Nas al-Qur'an dalam menjelaskan tentang keharaman *khamr* yang dikuatkan oleh hadis Shahih menjadikan keharaman *khamr* merupakan haram secara qat'i. Namun apabila *khamr* secara bahasa diartikan sebagai minuman yang memiliki potensi untuk membuat peminum mabuk. Maka semua minuman yang memiliki kandungan alkohol yang merupakan penyebab terjadinya kondisi mabuk hukumnya haram.

Unsur memabukkan dari sebuah minuman yang menjadikan suatu minuman menjadi haram. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Aun Ats-Tsaqafi dari Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسَّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

“Khamr itu diharamkan karena eksistensinya, sedangkan minuman yang memabukkan diharamkan karena memabukkannya”.⁸⁵

Kemudian hadits riwayat Abu Musa, dia berkata:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا شَرَابَيْنِ يُصْنَعَانِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ وَالْآخَرُ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ فَمَا نَشْرَبُ

“Saya dan Mu'adz pernah diutus oleh Rasulullah Saw ke Yaman, kami mengatakan, ‘Wahai Rasulullah! Di Yaman itu ada dua macam minuman yang terbuat dari rendaman gandum dan jelai/jewawut, yang satu disebut bita’ dan yang satu lagi disebut mizr, lalu kami meminum apa?’” (HR. Nasai)

Maka Rasulullah Saw, menjawab:

اشْرَبَا وَلَا تُسْكِرَا

“Minumlah dan jangan bermabuk-mabukkan.” (HR. At-Thahawi)⁸⁶

⁸⁵Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*Jilid 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 380.

Hadis-hadis di atas tetap menjelaskan bahwa unsur memabukkannya adalah yang menjadikan *khamr* diharamkan. Hal ini tetaplah menimbulkan pertanyaan bahwa apabila sebuah minuman, memiliki kadar alkohol yang rendah hingga untuk dapat merasakan efek mabuk membutuhkan konsumsi minuman beralkohol sebanyak 3-4 kaleng bir dengan kadar alkohol 4% (baca halaman 28) apakah 1 kaleng bir masih dikategorikan sebagai *khamr*?. Mengingat Hadis Nabi yang mengatakan *apabila banyak memabukkan maka sedikitpun haram*. Perkataan Nabi ini ambigu, karena kata banyak itu apakah 1 gelas sudah dianggap banyak karena 1 gelas itu sudah sangat cukup untuk memuaskan dahaga manusia, atau kata banyak diartikan banyak sampai menimbulkan unsur mabuk?.

Sehingga dalil ini menurut penyusun belum bisa dikatakan sebagai dalil *qat'i dalalah*. Mengingat definisi Syaikh Abu al-Ainan Badran, bahwa dalil *qat'i dalalah* adalah “Sesuatu yang menunjuk kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan (makna) selainnya.”⁸⁷ Keambiguan hadis mengenai *khamr* inilah yang di atas telah penyusun sebutkan yang merupakan landasan mengapa penyusun beranggapan bahwa dalil-dalil mengenai *khamr* ini belum mencapai kategori *qat'i dalalah* dan masih memungkinkan untuk terjadi perbedaan status hukum antara hukum asli *Khamr* dengan minuman beralkohol golongan “A” meski sama-sama memiliki potensi memabukkan pada masing-masing minuman tersebut.

Pendapat Syaikh Muhammad al Madani mengatakan tentang ruang lingkup ijtihad bahwa hukum-hukum atau penalaran yang tidak ditetapkan secara jelas dan *qat'i* baik periwayatannya maupun artinya. Hukum-hukum ini dipahami karena adanya isyarat yang menunjuk kearah itu, sehingga timbul perbedaan paham, perbedaan perspektif, baik karena hal yang berkaitan dengan periwayatan ataupun penunjukkan. Inilah yang dijadikan syariat tempat ijtihad

⁸⁶Ibid 381

⁸⁷Mu'allim Amir, dan Yusdani. *Ijtihad dan Legislasi Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press, 2004. Hlm 81.

para mujtahidin, inilah tempat penalaran, pemikiran pertimbangan, *pentarjih-an*, penelaahan, perkiraan kemaslahatan, kebaikan, serta perubahan keadaan.⁸⁸

Apabila keharaman mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” ini didasarkan kepada niat pelaku, dengan menggunakan dalil “*bahwa sesungguhnya setiap perbuatan berdasarkan niatnya*”, maka tentunya orang yang mencoba mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” tidak memiliki niat untuk mabuk, karena mengetahui bahwa minuman dengan kadar alkohol sekian tidak memabukkan. dapat menjadi alasan bahwa konsumsi minuman tersebut tidaklah haram.

Apabila ditinjau dari segi kemaslahatan maka pertanyaannya adalah, kemaslahatan apa yang bisa ditimbulkan oleh minuman beralkohol yang tidak memabukkan?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan kembali ke bab sebelumnya tentang pengaruh konsumsi minuman beralkohol secara medis. Karena secara umum, yang menjadikan konsumsi minuman beralkohol menimbulkan masalah sosial adalah unsur memabukkannya. Secara medis kerugian, atau dampak negatif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol golongan “A” hanya dirasakan oleh pelaku sendiri, meski secara kesehatan alkohol dianggap merusak tubuh, namun dampak merusak tubuh akibat konsumsi minuman beralkohol yang tidak memabukkan tentu lebih sedikit daripada minuman yang memabukkan.

Menurut Yusuf Qaradhawi, terdapat kaidah umum yang ditetapkan oleh Islam, yaitu tidak halal bagi muslim mengkonsumsi makanan yang dapat membinasakannya secara cepat ataupun lambat. Namun ia juga menambahkan bahwa sesuatu yang belum pasti bahayanya, maka hal tersebut adalah menyia-nyiakan harta.⁸⁹

Dari sudut pandang penyusun, setelah mempertimbangkan teori-teori di atas penyusun cenderung menghukumi makruh terhadap minuman beralkohol golongan “A” dengan alasan:

⁸⁸Ibid 40-41

⁸⁹ Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 84.

1. Minuman beralkohol golongan “A” tidak memabukkan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menyentuh lingkungan dalil hukum keharaman minuman keras yang memabukkan/*khamr*.
2. Dengan tidak adanya unsur mabuk, kerugian atau dampak negatif konsumsi minuman beralkohol golongan “A” hanya dapat dirasakan sendiri oleh pelaku, dan karena dampak secara medis tersebut sifatnya tidak secara langsung dirasakan sehingga kerugiannya tidak dapat diprediksi.
3. Konsumen minuman beralkohol golongan “A” bukan berniat mengkonsumsi untuk mabuk-mabukkan karena jelas tidak akan mengalami mabuk meski rasa dahaga sudah hilang dengan meminumnya.
4. Karena pada dasarnya segala sesuatu hukumnya adalah mubah atau boleh, meskipun sesuatu tersebut juga memiliki dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun karena secara medis konsumsi minuman beralkohol berapapun kadarnya tetap memiliki dampak negatif bagi kesehatan, dan memiliki banyak manfaat apabila dihindari. Maka hukum konsumsi minuman beralkohol ini dapat menjadi *makruh* sejalan dengan pendapat Yusuf Qaradhawi (2011,84) bahwa termasuk menya-nyiakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama atau urusan dunia.

C. Hukum Menjual Minuman Beralkohol Golongan “A”

Hukum menjual suatu barang ditinjau dari hukum barang itu sendiri. Islam mengharamkan menjual barang yang memiliki sifat:

1. Najis;
2. Belum berwujud atau belum ada barangnya (seperti ikan di laut, burung yang terbang bebas);
3. Bukan milik sendiri;

Khamr termasuk minuman yang haram dijual karena segala sesuatu yang apabila dimakan atau diminum itu haram maka haram pula menjualnya, Nabi bersabda;

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبْ وَلَا يَبِيعْ

" Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr. Maka, barang siapa yang mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai khamr, maka janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya."⁹⁰

Dan Nabi bersabda pula;

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

"sesuatu (zat) yang dilarang meminumnya, dilarang pula menjualnya."
(HR Muslim dan Nasai)⁹¹

Karena minuman beralkohol golongan "A" penyusun sebut *makruh* hukumnya, menjualnya hukumnya pun *makruh*. Mengingat para fuqaha ada yang membolehkan dengan alasan bahwa jika pada suatu perkara terdapat lebih dari satu manfaat, kemudian salah satu manfaat itu diharamkan, maka hal itu bukan berarti manfaat-manfaat yang lain juga diharamkan. Terlebih lagi jika hajat terhadap manfaat yang tidak diharamkan dinilai sama dengan hajat terhadap manfaat yang diharamkan. Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan keharaman memakan arak, bangkai dan babi (pada satu manfaat), sedang selebihnya dari keharaman-keharaman memakannya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam barang itu terdapat manfaat-manfaat selain memakannya, kemudian manfaat-manfaat tersebut dijual, maka penjualannya itu dibolehkan.⁹² Sedangkan menjual minuman beralkohol golongan "B" dan "C" hukumnya penyusun bisa menyebut bahwa hukumnya *haram*. Karena minuman dari golongan "B" dan "C" sudah dapat menyebabkan mabuk dalam sekali minum, sehingga sudah masuk kategori *khamr* dan menjual *khamr* hukumnya haram.

⁹⁰Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011. Hlm 79.

⁹¹Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. Hlm 700.

⁹²Ibid 702